



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
Nomor 55/VI.A9/UK-ML/II.2019**

Tentang

**PEMBENTUKAN PUSAT BISNIS dan KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan kreativitas dan kemampuan sivitas akademika di luar potensi akademik serta mengembangkan potensi jiwa bisnis dan kewirausahaan;
 2. bahwa diperlukan upaya rintisan sumber dana pendapatan di luar *tuition fee*;
 3. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dibentuk Pusat Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Kanjuruhan Malang;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (1), (2), dan (3) di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Kanjuruhan Malang;
 7. Surat Keputusan Rektor Nomor 382.a/VI.A9/UK-ML/VII.2016 tentang Pembentukan Unit dan Pengangkatan Kepala Unit Pusat Inkubator Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang Masa Bakti 2016-2017.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Kanjuruhan Malang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PEMBENTUKAN PUSAT BISNIS dan KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
- Pertama** : Pusat Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Kanjuruhan Malang terdiri dari Unit Inkubator Bisnis dan Unit Pengembangan Kewirausahaan;
- Kedua** : Unit Inkubator Bisnis bertujuan untuk menginisiasi, memfasilitasi dan menyelenggarakan proses inkubasi berupa pembinaan, pendampingan, dan pengembangan bisnis yang diikuti oleh kemitraan dengan tujuan memberikan dampak positif bagi masyarakat;
- Ketiga** : Unit Pengembangan Kewirausahaan sebagai wadah bagi sivitas akademika untuk mengembangkan usaha dan menumbuhkan budaya wirausaha melalui sarana dan prasarana yang dimiliki;

- Keempat** : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 382.a/VI.A9/UK-ML/VII.2016 tentang Pembentukan Unit dan Pengangkatan Kepala Unit Pusat Inkubator Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang Masa Bakti 2016-2017, dinyatakan **Tidak Berlaku**;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 20 Februari 2019

Rektor,



Dr. Pieter Sahertian, M.Si.

NIK. 298601102

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua PPLP-PT PGRI Malang;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan dan Kaprodi;
4. Ketua LPPM;
5. Ketua LP2U;
6. Ketua LP3L;
7. Ka.BAA;
8. Ka. BAU;
9. Ka. BAK;
10. Kabag. Kepegawaian;
11. Kabag. Keuangan;
12. Arsip.